

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Penduduk Indonesia sebagian besar bekerja di bidang pertanian, dan negara Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena memiliki lahan pertanian yang luas dan sumber daya alam yang berlimpah dan beraneka ragam. Pertanian memainkan peran penting dalam pemenuhan kebutuhan pokok serta meningkatkan sektor sosial, ekonomi, dan perdagangan di negara agraris.² Dalam negara agraris seperti Indonesia, pertanian memainkan peran penting baik dalam perekonomian maupun dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, terutama dengan meningkatnya jumlah penduduk, yang mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan pangan. Pertanian juga memiliki peran tambahan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³

Dalam agama Islam dapat dijelaskan mengenai hukum Islam, juga dikenal sebagai syariat Islam, adalah kerangka aturan yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tindakan mukallaf (orang yang sudah memiliki tanggung jawab) yang diakui dan diyakini, yang mengikat semua orang yang menganutnya. Dan hal ini berkaitan dengan apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk mencapai pelaksanaannya sepenuhnya. Menurut istilah, syariat berarti hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berkaitan dengan agama maupun non-agama.⁴

² Agna Wahyu Maulana, Dini Rochdiani, and Sudrajat, "Analsis Agroindustri Tahu (Studi Kasus Desa Cisadap)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh* 7, no. 1 (2020): 237–243.

³ Qurotu Ayun, Shidiq Kurniawan, and Wahyu Adhi Saputro, "Perkembangan Konversi Lahan Pertanian Di Bagian Negara Agraris," *Vigor: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika* 5, no. 2 (2020): 38–44.

⁴ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, No 2, no. 2 (2017): 21–31.

Pada dasarnya, setiap manusia menginginkan kehidupan yang lebih baik. Hal ini dapat dicapai dengan bekerja. Manusia dapat memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersiernya. Ketika orang bekerja, mereka berinteraksi satu sama lain dengan masyarakat dan menciptakan kerjasama. Ini adalah salah satu jenis transaksi yang menciptakan kerjasama antara pekerja dan penyedia lahan pekerjaan. Kegiatan muamalah tersebut membentuk suatu jenis akad atau perjanjian selain kerjasama.

Syariah Islam secara bahasa berarti jalan yang ditempuh umat manusia untuk mencapai Allah, hanya saja agama yang mengajarkan cara beribadah kepada Tuhan saja. Adanya aturan atau sistem peraturan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia. Aturan-aturan ini didasarkan pada semua ajaran Islam, termasuk Al-Qur'an dan Hadits.

Sebagai agama Islam yang mengutamakan kemaslahatan manusia, menjamin kesejahteraan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ajaran Islam ditujukan untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Islam. Dengan ini cara ajaran Islam mengatur hubungan antara individu diatur dalam muamalah. Pada dasarnya, tujuan muamalah adalah untuk membantu manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka.⁵

Tujuan adanya hukum Islam tidak hanya sebatas pada aspek materiil sederhana tetapi juga melangkah lebih jauh ke masa depan. Memperhatikan segala aspek baik individu, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya. Hal ini terlihat dari segi ibadah dan muamalah, selain untuk menyucikan jiwa dan *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Tuhan, juga untuk kemaslahatan pribadi, masyarakat, dan umat manusia. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, hukum Islam menetapkan kaidah-kaidahnya yaitu penghapusan bahaya harus didahulukan dari manfaatnya,

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015). 2.

kepentingan umum harus didahulukan dari kepentingan khusus, kesulitan dapat timbul dengan mudah, keadaan darurat dapat memperbolehkan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang tidak berbahaya dapat terjadi berbahaya, dan Islam tidak mengakui prinsip bahwa tujuan menghalalkan cara.⁶

Dalam hal ini pengertian Muamalah dalam arti sempit, yaitu segala akad yang memperbolehkan manusia saling bertukar manfaat dengan cara dan menurut kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah serta manusia dipaksa untuk menaati-Nya. Fiqih Muamalah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'id dan dikutip oleh Nasrun Haroen adalah "hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam urusan dunia, misalnya dalam urusan membeli, jual beli, hutang, kerjasama dagang, perkumpulan, kerjasama pengolahan tanah dan sewa guna usaha".⁷

Hukum Syariah Islam hadir dengan kaidah-kaidah umum yang mengatur muamalah dan jarang dijelaskan secara rinci. Beberapa aturan tersebut adalah adanya ridha dan kemauan pribadi. Ridha dalam Muamalah merupakan faktor penting. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS An Nisa: 29)⁸

⁶ Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, “Ruang Lingkup Hukum Islam,” *Mamba'ul 'Ulum* 17, no. 2 (2021): 61–70.

⁷ Sapiudin Shidiq Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018). 4

⁸ Kementerian Agama, *Al-Qur'an Cordoba*. 83

Dalam muamalah sering kita jumpai *Ijarah* adalah salah satu akad muamalah yang paling umum dalam Islam. Di mana *ijarah* adalah akad yang memberikan imbalan atas manfaat yang diperoleh. Selain itu, *ijarah* dapat berarti imbalan atas pemanfaatan suatu barang, imbalan atas suatu kegiatan atau imbalan karena melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* manfaat dan *ijarah* pekerjaan adalah dua jenis *ijarah*. *Ijarah* manfaat sama dengan memperoleh manfaat dari suatu benda dan *ijarah* pekerjaan sama dengan menyediakan jasa.

Adapun pengertian jasa adalah suatu tindakan atau aktivitas tidak berwujud yang dapat diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain tanpa menimbulkan peningkatan kepemilikan. Menurut Kotler mendefinisikan jasa merupakan tindakan berbasis manusia atau berbasis peralatan. Jasa berbasis manusia dilakukan oleh profesional atau pekerja terlatih. Jasa berbasis peralatan dilakukan secara otomatis atau diawasi oleh operator terlatih atau tidak terlatih.⁹

Pada zaman sekarang ini banyak masyarakat yang menginginkan hal-hal apapun dengan cara yang praktis seperti halnya dalam pembibitan tanaman. Masyarakat lebih membutuhkan jasa seseorang untuk mengembangkan bibit tanamannya. Bibit tanaman dapat didefinisikan sebagai hasil dari benih atau biji suatu tumbuhan yang telah mengalami masa penyemaian, berdaun, memiliki batang dan dapat ditanam di media yang lebih besar, seperti lahan atau pot besar. Artinya, tidak lagi dalam bentuk biji atau benih. Bibit yang dimaksud disini adalah tanaman kecil yang belum dewasa yang dihasilkan dari teknologi perbanyakan seperti pembiakan generatif (dari biji), vegetatif, atau kultur jaringan. Salah satu elemen penting dalam budidaya tanaman adalah bibit. Bibit tanaman tidak sama dengan

⁹ Alwi Musa Muzaiyin, "Analisis Sistem Pelayanan Jasa Wedding Organizer Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di UD. Santoso Wedding Organizer)," *Fenomena* 20, no. 1 (2021): 129–144.

benih. Benih memiliki fungsi dapat memperbanyak tanaman. Sedangkan bibit tanaman berasal dari benih. Bibit adalah tumbuhan muda yang kecil, seperti bibit pohon durian, mangga dan lain-lain.¹⁰

Pada jasa pengembangan bibit tanaman di Desa Besuk ada beberapa tanaman sayuran yang dikembangkan seperti cabai, terong, tomat, labu air, oyong, dan labu siam. Dari beberapa tanaman sayuran yang dikembangkan yang paling banyak diminati orang-orang adalah sayuran cabai, terong dan tomat, ketiga tanaman tersebut lebih populer dalam masakan dan sering digunakan dalam berbagai hidangan. Selain itu, mereka relatif mudah ditanam karena memiliki siklus pertumbuhan yang bisa dibilang cepat dan dapat memberikan hasil yang cukup dalam waktu singkat serta memiliki harga jual yang terkadang tinggi dan stabil.¹¹

Pada praktik jasa pengembangan bibit tanaman banyak peminat karena kita sendiri bisa mengetahui dengan membeli jenis benih yang sesuai dengan yang kita inginkan dengan kualitas yang sudah terjamin berbeda dengan jika kita membeli bibit langsung jadi belum tentu kualitasnya bagus seperti yang kita inginkan.

Dalam praktik jasa pengembangan bibit tanaman pada Desa Besuk terdapat adanya indikasi kecurangan yaitu, awal mula pihak penyewa (*musta'jir*) hanya membawa benih tanaman sayuran berupa cabai yang sudah mereka beli dan benih dengan kualitas baik, kemudian benih tersebut diberikan kepada pihak yang menyewakan jasa (*ajir*) untuk dikembangkan selama selang waktu 20 hari atau sampai tumbuh menjadi bibit cabai.

¹⁰ Ujang Asep Irawan et al, *Manual Pembuatan Persemaian Dan Pembibitan Tanaman Hutan* (Bogor: Operasi Wallacea Terpadu (OWT), 2020). 15.

¹¹ Zaenal, Pemilik jasa pengembangan bibit tanaman, Wawancara pada 4 Februari 2024.

Ketika dalam proses penyemai yang dilakukan oleh *ajir* terhadap benih yang didapatkan dari *musta'jir* diperoleh kurang lebih 1.200-1.500 benih cabai. Dimana setiap benih dipatok dengan harga Rp 100. Selain itu, dalam proses penyewaan jasa pengembangan bibit tanaman di Desa Besuk yang dilakukan *ajir* biasanya ditaruh di box. Setiap box biasanya berisi 200 biji cabai yang sudah siap di tanam.¹²

Hasil penyewaan jasa pengembangan bibit tanaman yang dilakukan oleh *ajir* diperoleh hasil 5-6 box biji cabai, tergantung dari bibit yang dihasilkan. Sehingga biasanya didapatkan hasil sebesar Rp 120.000 setiap 1 cepet (bungkus) bibit yang didapatkan dari *musta'jir*.

Namun adakalanya dalam proses pengembangan bibit yang dilakukan oleh *ajir* terdapat ketidaksesuaian bibit yang didapatkan pihak *musta'jir*, dikarenakan kualitas yang seharusnya baik justru memiliki kualitas yang kurang bagus. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan bibit yang sudah dipindah ke media tanah dan muncul bunga bakal buah dimana hal tersebut tidak sesuai dengan kualitas yang seharusnya didapatkan oleh pihak *musta'jir*. Oleh sebab itu kegiatan praktik jasa pengembangan bibit yang ada di Desa Besuk menimbulkan keresahan dari *musta'jir* karena kualitas bibit tanaman yang berbeda dengan yang seharusnya dititipkan di awal.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana praktik jasa pengembangan bibit tanaman serta menjelaskan hukum islam terkait praktik jasa pengembangan bibit tanaman. Dengan adanya permasalahan tersebut peneliti menjadi lebih tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut di Desa Besuk dengan judul **“PRAKTIK JASA PENGEMBANGAN BIBIT TANAMAN (STUDI KASUS DI DESA BESUK KECAMATAN GURAH KABUPATEN KEDIRI)”**.

¹² Zaenal, Pemilik jasa pengembangan bibit tanaman, Wawancara pada 24 Maret 2024.

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan konteks penelitian di atas, maka permasalahan yang dapat peneliti rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jasa pengembangan bibit tanaman di Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jasa pengembangan bibit tanaman di Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik jasa pengembangan bibit tanaman di Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jasa pengembangan bibit tanaman di Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini memiliki beberapa manfaat yaitu manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pemahaman pengetahuan baru terkait bagaimana sudut pandang hukum Islam terhadap praktik jasa pengembangan bibit tanaman. Sehingga dapat dijadikan sebagai sumber referensi ataupun pembanding untuk penelitian yang mendatang.

2. Manfaat secara praktis

a. Manfaat bagi Masyarakat

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi serta dijadikan dasar pemikiran tambahan dan sumber bacaan tambahan untuk umum, terutama terhadap masyarakat terkait pemahaman tentang hukum Islam dalam praktik jasa pengembangan bibit tanaman di Desa Besuk Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri supaya dalam praktik tersebut masyarakat dapat melakukannya sesuai syariat Islam.

b. Manfaat bagi Peneliti

Menambah pemahaman yang lebih mendalam, memperluas pengetahuan serta meningkatkan kemampuan dan keahlian peneliti dalam melakukan penelitian ilmiah terkait jasa pengembangan bibit tanaman yang ditinjau dari segi hukum Islam.

c. Manfaat bagi IAIN Kediri

Penelitian ini harapannya dapat memberikan kontribusi dalam membantu membangun, mendukung, dan menyempurnakan teori yang ada, khususnya dalam ilmu hukum ekonomi syariah. Serta dapat digunakan sebagai referensi dan bacaan untuk penelitian berikutnya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah merujuk pada studi atau riset yang telah dilakukan sebelumnya oleh orang lain untuk dijadikan perbandingan acuan penelitian. Tujuan dari penelitian terdahulu ini adalah untuk mencegah kesamaan dan plagiat dari penelitian yang sudah ada.

1. Skripsi yang disusun oleh Ainul Mardiyah Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2023 yang berjudul “Praktik Akad Ijarah Pada Pembibitan Tanaman Jeruk Di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Perspektif Fiqh Muamalah”.¹³

Hasil penelitian terdahulu adalah Pelaksanaan akad ijarah pada pembibitan tanaman jeruk ini jika ditinjau dari Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem pengupahan pada pembibitan tanaman jeruk belum terpenuhi rukun dan syaratnya dengan baik, dikarenakan adanya unsur ketidakjelasan (*gharar*) pekerja dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga salah satu pihak ada yang dirugikan dan pengupah merasa dirugikan karena hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan diinginkan. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang akad *ijarah* dan objeknya sama-sama membahas terkait pembibitan tanaman. Sedangkan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya adalah terdapat pada tinjauan yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan tinjauan fiqh muamalah sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan tinjauan hukum Islam.

2. Skripsi yang disusun oleh Maisuriati Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri (Uin) Ar Raniry Banda Aceh Tahun 2022 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ijarah Kebun Kelapa Sawit Di Desa Seuneubok Punto Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan”.¹⁴ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik *ijarah* kebun kelapa sawit yang dilakukan

¹³ Ainul Mardiyah, “Praktik Akad Ijarah Pada Pembibitan Tanaman Jeruk Di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Perspektif Fiqh Muamalah” *Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*, 2023.

¹⁴ Maisuriati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Ijarah Kebun Kelapa Sawit Di Desa Seuneubok Punto Kecamatan Trumon Timur Kabupaten Aceh Selatan” *Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri (Uin) Ar Raniry Banda Aceh*, 2022.

masyarakat desa Seuneubok Punto kecamatan Trumon Timur kabupaten Aceh Selatan pada umumnya bertentangan dengan prinsip ijarah karena tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat yaitu objek akad dalam hal manfaat, dimana manfaat dari pohon kelapa sawit adalah buah (sawit) sangat rentan tidak terpenuhi karena tidak dapat dipastikan apakah Sawit menghasilkan sawit dengan baik atau tidak. Sementara dalam prinsip *ijarah* yang diberikan hanya nilai manfaatnya saja dari sebuah barang. Sehingga aqad yang digunakan termasuk dalam kategori aqad yang bathil. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang akad ijarah dan menggunakan tinjauan hukum islam. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah objek yang diteliti penelitian terdahulu meneliti tentang kelapa sawit sedangkan penelitian yang sekarang meneliti bibit tanaman serta terdapat perbedaan juga di landasan teori yang digunakan , penelitian terdahulu hanya membahas terkait *ijarah* sedangkan penelitian yang sekarang membahas tentang *ijarah bi al- 'amal* .

3. Skripsi yang disusun oleh Mohammad Subhan Masruri mahasiswa Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri Tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Tanaman Hias Secara Online (Studi Kasus di Titis Florist Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)”.¹⁵ Hasil penelitian ini Titis Florist menerapkan praktik jual beli secara online untuk memudahkan kegiatan jual beli. Jual beli secara online dilakukan dengan menggunakan media sosial. Praktik jual

¹⁵ Mohammad Subhan Masruri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Tanaman Hias Secara Online (Studi Kasus Di Titis Florist Desa Dukuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)” *Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kediri*, 2021.

beli bibit tanaman hias Titis Florist sudah sesuai dengan ketentuan agama dan tidak mengandung unsur monopoli, gharar, atau penimbunan barang. Selain itu, proses jual beli tidak mengandung penipuan atau unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menggunakan tinjauan hukum Islam dan sama-sama membahas tentang bibit tanaman. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu lebih berfokus pada praktik jual beli yang dilakukan di platform online shop sedangkan penelitian sekarang dilakukan secara tatap muka atau secara langsung.

4. Skripsi yang disusun oleh Faisal Abduh Mahasiswa Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanaman Hidrofit Di Toko Perlengkapan Aquascape (*Aquatic Project*) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”.¹⁶ Hasil dari penelitian ini sudah sesuai dengan hukum Islam, karena dalam praktik jual beli online/offline tersebut sudah memberikan deskripsi dari produk yang dijual dan sudah sesuai dengan hak *khiyar*. Persamaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu terdapat pada kualitas tanaman yang menurun, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terdapat pada objek yang diteliti yaitu penelitian sekarang meneliti bibit tanaman seperti sayur-sayuran sedangkan penelitian terdahulu lebih cenderung ke tanaman Hidrofit.

¹⁶ Faisal Abduh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanaman Hidrofit Di Toko Perlengkapan Aquascape (*Aquatic Project*) Desa Prajegan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo” *Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2022.